



BUPATI BANYUMAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 11 TAHUN 2011

TENTANG

KETENAGALISTRIKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang :
- a. bahwa tenaga listrik mempunyai peran yang sangat penting dan strategis dalam mewujudkan tujuan pembangunan nasional dan daerah, usaha penyediaan tenaga listrik dikuasai oleh negara dan penyediaannya perlu terus ditingkatkan sejalan dengan perkembangan pembangunan agar tersedia tenaga listrik dalam jumlah yang cukup, merata, dan bermutu;
 - b. bahwa sejalan dengan prinsip otonomi daerah dan demokratisasi dalam tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara maka Pemerintah Daerah mempunyai peran dan kewenangan dalam usaha penyediaan tenaga listrik;
 - c. bahwa disamping bermanfaat, tenaga listrik juga dapat membahayakan sehingga penyediaan dan

pemanfaatannya harus memperhatikan ketentuan keselamatan ketenagalistrikan;

- d. bahwa Kabupaten Banyumas mempunyai potensi yang besar bagi usaha penyediaan tenaga listrik beserta usaha penunjangnya maka pengelolaan usaha ketenagalistrikan di Kabupaten Banyumas memerlukan pengaturan arah kebijakan ketenagalistrikan daerah;
- e. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan maka Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Ketenagalistrikan tidak sesuai lagi dan perlu dicabut;
- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas tentang Ketenagalistrikan;

- Mengingat :
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
 - 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 - 4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833);
 - 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1989 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1989 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3394) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2006 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1989 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2006 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4628);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1995 tentang Usaha Penunjang Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3603);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3957);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 9 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintah yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2009 Nomor 5 Seri E);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 10 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2011 Nomor 3 Seri E);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANYUMAS

dan

BUPATI BANYUMAS

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KETENAGALISTRIKAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Pusat, yang selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintah negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Menteri adalah Menteri yang membidangi ketenagalistrikan.
3. Daerah adalah Kabupaten Banyumas.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyumas.
6. Bupati adalah Bupati Banyumas.
7. Dinas adalah Dinas Daerah yang tugas pokok dan fungsinya bertanggung jawab di bidang ketenagalistrikan.
8. Pejabat yang ditunjuk adalah pejabat yang membidangi pelayanan perizinan.
9. Setiap orang adalah orang perorangan atau badan baik yang berbadan hukum maupun yang bukan berbadan hukum.
10. Badan Usaha adalah suatu badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama atau bentuk apapun persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya.

11. Ketenagalistrikan adalah segala sesuatu yang menyangkut penyediaan dan pemanfaatan tenaga listrik serta usaha penunjang tenaga listrik.
12. Tenaga listrik adalah suatu bentuk energi sekunder yang dibangkitkan, ditransmisikan, dan didistribusikan untuk segala macam keperluan, tetapi tidak meliputi listrik yang dipakai untuk komunikasi, elektronika, atau isyarat.
13. Usaha penyediaan tenaga listrik adalah pengadaan tenaga listrik meliputi pembangkitan, transmisi, distribusi, dan penjualan tenaga listrik kepada konsumen.
14. Pembangkitan tenaga listrik adalah kegiatan memproduksi tenaga listrik.
15. Transmisi tenaga listrik adalah penyaluran tenaga listrik dari pembangkitan ke sistem distribusi atau ke konsumen, atau penyaluran tenaga listrik antar sistem.
16. Distribusi tenaga listrik adalah penyaluran tenaga listrik dari sistem transmisi atau dari pembangkitan ke konsumen.
17. Terintegrasi adalah usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum mulai dari pembangkitan, transmisi, distribusi, penjualan dan mempunyai wilayah usaha sendiri.
18. Instalasi tenaga listrik adalah bangunan-bangunan sipil dan elektromekanik, mesin-mesin, peralatan, saluran-saluran dan perlengkapannya yang digunakan untuk pembangkitan, konversi, transformasi, penyaluran, distribusi dan pemanfaatan tenaga listrik.
19. Pembangkit adalah setiap pembangkit tenaga listrik termasuk gedung dan perlengkapan yang dipakai untuk maksud itu beserta alat-alat yang diperlukan.
20. Konsumen adalah setiap orang atau badan yang membeli tenaga listrik dari pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik.
21. Penjualan tenaga listrik adalah kegiatan usaha penjualan tenaga listrik kepada konsumen.

22. Rencana umum ketenagalistrikan adalah rencana pengembangan sistem penyediaan tenaga listrik yang meliputi bidang pembangkitan, transmisi, dan distribusi tenaga listrik yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan tenaga listrik.
23. Wilayah usaha adalah wilayah yang ditetapkan Pemerintah sebagai tempat badan usaha distribusi dan/atau penjualan tenaga listrik melakukan usaha penyediaan tenaga listrik.
24. Izin usaha penyediaan tenaga listrik adalah izin untuk melakukan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum.
25. Izin operasi adalah izin untuk melakukan penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri.
26. Tanda daftar adalah ketetapan telah terdaftar yang diberikan kepada setiap orang untuk melakukan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri sampai dengan kapasitas tertentu.
27. Penggunaan Utama adalah penggunaan tenaga listrik yang dibangkitkan secara terus menerus untuk melayani sendiri tenaga listrik yang diperlukan;
28. Penggunaan Cadangan adalah penggunaan tenaga listrik yang dibangkitkan sewaktu-waktu dengan maksud untuk menjamin keandalan penyediaan tenaga listrik.
29. Penggunaan Darurat adalah penggunaan tenaga listrik yang dibangkitkan hanya pada waktu terjadi gangguan;
30. Penggunaan Sementara adalah penggunaan tenaga listrik yang dibangkitkan untuk kegiatan yang bersifat sementara;
31. Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik adalah izin untuk melakukan usaha jasa penunjang di bidang ketenagalistrikan.
32. Ganti rugi hak atas tanah adalah penggantian atas pelepasan atau penyerahan hak atas tanah berikut bangunan, tanaman, dan/atau benda lain yang terdapat di atas tanah tersebut.

33. Kompensasi adalah pemberian sejumlah uang kepada pemegang hak atas tanah berikut bangunan, tanaman, dan/atau benda lain yang terdapat di atas tanah tersebut karena tanah tersebut digunakan secara tidak langsung untuk pembangunan ketenagalistrikan tanpa dilakukan pelepasan atau penyerahan hak atas tanah.
34. Sertifikat Laik Operasi yang selanjutnya disebut SLO adalah Sertifikat yang berfungsi sebagai Tanda Bukti Penilaian bahwa Instalasi yang diperiksa dan diuji sudah sesuai dengan standar.
35. Uji Laik Operasi adalah uji yang dilakukan terhadap pembangkit dan instalasi listrik terhadap kesesuaian dengan standar yang berlaku.
36. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat Amdal adalah kajian mengenai dampak besar dan penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
37. Upaya Pengelolaan Lingkungan yang selanjutnya dan Upaya Pemantauan Lingkungan yang selanjutnya disingkat UPL-UKL adalah upaya yang dilakukan dalam pengendalian dan pemantauan lingkungan hidup oleh penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang tidak wajib melakukan Amdal.
38. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan atas pelanggaran Peraturan Daerah.
39. Inspektur Ketenagalistrikan adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak untuk melakukan inspeksi ketenagalistrikan.

BAB II
ASAS DAN TUJUAN
Pasal 2

- (1) Pembangunan ketenagalistrikan menganut asas :
 - a. manfaat.

- b. efisiensi berkeadilan;
 - c. berkelanjutan;
 - d. optimalisasi ekonomi dalam pemanfaatan sumber daya energi;
 - e. mengandalkan pada kemampuan sendiri;
 - f. kaidah usaha yang sehat;
 - g. keamanan dan keselamatan;
 - h. kelestarian fungsi lingkungan; dan
 - i. otonomi daerah.
- (2) Pembangunan ketenagalistrikan bertujuan untuk menjamin ketersediaan tenaga listrik dalam jumlah yang cukup, kualitas yang baik, dan harga yang wajar dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara adil dan merata serta mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan.

BAB III PENGUASAAN DAN PENGUSAHAAN

Bagian Kesatu

Penguasaan

Pasal 3

- (1) Penyediaan tenaga listrik dikuasai oleh negara yang penyelenggaraannya dilakukan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah berlandaskan prinsip-otonomi daerah.
- (2) Untuk penyelenggaraan penyediaan tenaga listrik yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan kewenangannya.

Bagian Kedua

Pengusahaan

Pasal 4

- (1) Pelaksanaan usaha penyediaan tenaga listrik oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah dilakukan oleh badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah.
- (2) Badan usaha swasta, koperasi, dan swadaya masyarakat dapat berpartisipasi dalam usaha penyediaan tenaga listrik.

- (3) Untuk penyediaan tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), Pemerintah Daerah sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah menyediakan dana untuk:
- a. kelompok masyarakat tidak mampu;
 - b. pembangunan sarana penyediaan tenaga listrik di daerah yang belum berkembang;
 - c. pembangunan tenaga listrik di daerah terpencil ; dan
 - d. pembangunan listrik perdesaan.

BAB IV LINGKUP PENGELOLAAN

Pasal 5

Kewenangan Pemerintah Daerah di bidang ketenagalistrikan meliputi:

- a. penetapan Peraturan Daerah di bidang ketenagalistrikan;
- b. penetapan Rencana Umum Ketenagalistrikan Daerah;
- c. penetapan izin usaha penyediaan tenaga listrik untuk badan usaha yang wilayah usahanya dalam Daerah;
- d. penetapan izin operasi yang fasilitas instalasinya dalam Daerah;
- e. penetapan tarif tenaga listrik untuk konsumen dari pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah;
- f. penetapan persetujuan harga jual tenaga listrik dan sewa jaringan tenaga listrik untuk badan usaha yang menjual tenaga listrik dan/atau menyewakan tenaga listrik kepada badan usaha yang izinnnya ditetapkan oleh Pemerintah Daerah;
- g. penetapan izin usaha jasa penunjang tenaga listrik bagi badan usaha yang mayoritas sahamnya dimiliki oleh penanam modal dalam negeri;
- h. penetapan persetujuan penjualan kelebihan tenaga listrik dari pemegang operasi yang izinnnya ditetapkan oleh Pemerintah Daerah;
- i. penetapan izin pemanfaatan jaringan tenaga listrik untuk kepentingan telekomunikasi, multimedia, dan informatika pada jaringan milik pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik atau izin operasi yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah;
- j. pembinaan dan pengawasan kepada badan usaha di bidang ketenagalistrikan yang izinnnya ditetapkan oleh Pemerintah Daerah;

- k. pengangkatan inspektur ketenagalistrikan dalam Daerah; dan
- l. penetapan sanksi administratif kepada badan usaha yang izinnnya ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

BAB V
PEMANFAATAN SUMBER ENERGI PRIMER

Pasal 6

- (1) Sumber energi primer yang terdapat di dalam Daerah dan/atau berasal dari luar Daerah harus dimanfaatkan secara optimal sesuai dengan kebijakan energi nasional untuk menjamin penyediaan tenaga listrik yang berkelanjutan.
- (2) Pemanfaatan sumber energi primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilaksanakan dengan mengutamakan sumber energi baru dan terbarukan.
- (3) Pemanfaatan sumber energi primer yang terdapat di dalam Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan untuk kepentingan ketenagalistrikan nasional.

BAB VI
RENCANA UMUM KETENAGALISTRIKAN DAERAH

Pasal 7

- (1) Bupati menetapkan rencana umum ketenagalistrikan daerah berdasarkan kepada rencana umum ketenagalistrikan nasional setelah berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- (2) Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah permintaan pertimbangan materi rencana umum ketenagalistrikan daerah.

BAB VII
USAHA KETENAGALISTRIKAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 8

Usaha ketenagalistrikan terdiri atas:

- a. usaha penyediaan tenaga listrik; dan

- b. usaha penunjang tenaga listrik.

Bagian Kedua

Usaha Penyediaan Tenaga Listrik

Pasal 9

Usaha penyediaan tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a terdiri atas:

- a. usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum; dan
- b. usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri.

Pasal 10

- (1) Usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a meliputi jenis usaha:
 - a. pembangkitan tenaga listrik;
 - b. transmisi tenaga listrik;
 - c. distribusi tenaga listrik; dan/atau
 - d. penjualan tenaga listrik.
- (2) Usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara terintegrasi.
- (3) Usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh 1 (satu) badan usaha dalam 1 (satu) wilayah usaha.
- (4) Pembatasan wilayah usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) juga berlaku untuk penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum meliputi distribusi tenaga listrik dan/atau penjualan tenaga listrik.
- (5) Wilayah usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

- (1) Usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dilaksanakan oleh badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha swasta, koperasi, dan swadaya masyarakat yang berusaha di bidang penyediaan tenaga listrik.

- (2) Badan usaha milik negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberi prioritas pertama melakukan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum.
- (3) Untuk wilayah yang belum mendapatkan pelayanan tenaga listrik, Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya memberi kesempatan kepada badan usaha milik daerah, badan usaha swasta, atau koperasi sebagai penyelenggara usaha penyediaan tenaga listrik terintegrasi.

Pasal 12

Usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b meliputi:

- a. pembangkitan tenaga listrik;
- b. pembangkitan tenaga listrik dan distribusi tenaga listrik; atau
- c. pembangkitan tenaga listrik, transmisi tenaga listrik, dan distribusi tenaga listrik.

Pasal 13

Usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dapat dilaksanakan oleh instansi Pemerintah, Pemerintah Daerah, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha swasta, koperasi, perseorangan, dan lembaga/badan usaha lainnya.

Bagian Ketiga

Usaha Penunjang Tenaga Listrik

Pasal 14

Usaha penunjang tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b terdiri atas:

- a. usaha jasa penunjang tenaga listrik; dan
- b. usaha industri penunjang tenaga listrik.

Pasal 15

(1) Usaha jasa penunjang tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a meliputi :

- a. konsultasi dalam bidang instalasi penyediaan tenaga listrik;
- b. pembangunan dan pemasangan instalasi penyediaan tenaga listrik;

- c. pemeriksaan dan pengujian instalasi tenaga listrik;
 - d. pengoperasian instalasi tenaga listrik;
 - e. pemeliharaan instalasi tenaga listrik;
 - f. penelitian dan pengembangan;
 - g. pendidikan dan pelatihan;
 - h. laboratorium pengujian peralatan dan pemanfaat tenaga listrik;
 - i. sertifikasi peralatan dan pemanfaat tenaga listrik;
 - j. sertifikasi kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan; atau
 - k. usaha jasa lain yang secara langsung berkaitan dengan penyediaan tenaga listrik.
- (2) Usaha jasa penunjang tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha swasta, dan koperasi yang memiliki sertifikasi, klasifikasi, dan kualifikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha swasta, dan koperasi dalam melakukan usaha jasa penunjang tenaga listrik wajib mengutamakan produk dan potensi dalam negeri.
- (4) Kegiatan usaha jasa penunjang tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
PERIZINAN
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 16

Usaha penyediaan tenaga listrik dan usaha penunjang tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dilaksanakan setelah mendapatkan izin usaha.

Bagian Kedua
Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik dan Izin Operasi
Pasal 17

Izin usaha untuk menyediakan tenaga listrik terdiri atas:

- a. Izin usaha penyediaan tenaga listrik;
- b. Izin operasi;

Pasal 18

- (1) Setiap orang yang menyelenggarakan penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum wajib memiliki izin usaha penyediaan tenaga listrik.
- (2) Izin usaha penyediaan tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a ditetapkan sesuai dengan jenis usahanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1).

Pasal 19

- (1) Izin usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) ditetapkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Izin usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Bupati dengan melengkapi persyaratan administrasi dan persyaratan teknis.
- (3) Dalam penetapan izin usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum dimuat kewajiban dan larangan yang wajib ditaati oleh pemegang izin

Pasal 20

- (1) Persyaratan administrasi dan persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (2) terdiri dari :
 - a. Persyaratan Administrasi :
 1. foto copy identitas pemohon bagi pemohon perseorangan;
 2. foto copy akta pendirian badan bagi pemohon badan;
 3. profil perusahaan;
 4. foto copy NPWP bagi pemohon badan usaha;
 5. kemampuan pendanaan.
 - b. Persyaratan Teknis :
 1. studi kelayakan;
 2. gambar situasi;
 3. gambar rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik;

4. jenis dan kapasitas usaha;
 5. gambar diagram garis;
 6. jadwal pembangunan dan rencana pengoperasian;
 7. persetujuan harga jual;
 8. izin dan persyaratan lainnya meliputi : Amdal/UKL-UPL/SPPL sesuai ketentuan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup, dan IMB.
- (2) Izin usaha penyediaan tenaga listrik yang dilakukan secara terintegrasi selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi persyaratan administrasi berupa penetapan wilayah usaha oleh Menteri

Pasal 21

- (1) Setiap orang yang menyelenggarakan penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri dengan kapasitas pembangkit diatas 200 kVA (dua ratus kilo Volt Ampere) wajib memiliki izin operasi.
- (2) izin operasi diberikan menurut sifat penggunaan tenaga listrik yang dibangkitkan yaitu untuk :
 - a. Penggunaan Utama;
 - b. Penggunaan Cadangan;
 - c. Penggunaan Darurat; dan
 - d. Penggunaan Sementara.

Pasal 22

- (1) Izin Operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ditetapkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Izin Operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan setelah memenuhi persyaratan administrasi dan persyaratan teknis.
- (3) Pemegang Izin Operasi dapat menjual kelebihan tenaga listrik untuk dimanfaatkan bagi kepentingan umum setelah mendapat persetujuan dari Bupati.
- (4) Dalam penetapan izin operasi dimuat kewajiban dan larangan yang wajib ditaati oleh pemegang izin

Pasal 23

Persyaratan administrasi dan persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) terdiri dari :

a. Persyaratan Administrasi :

1. foto copy identitas pemohon bagi pemohon perseorangan;
2. foto copy akta pendirian badan bagi pemohon badan;
3. profil perusahaan;
4. foto copy NPWP bagi pemohon badan usaha;

b. Persyaratan Teknis :

1. gambar situasi;
2. uraian/rencana penyediaan dan kebutuhan Tenaga Listrik;
3. jenis dan kapasitas usaha;
4. gambar diagram garis;
5. jadual pembangunan dan rencana pengoperasian;
6. izin dan persyaratan lainnya meliputi : IMB, dan Amdal/UKL-UPL / SPPL sesuai ketentuan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup,.

Pasal 24

Pemegang izin operasi dapat menjual kelebihan tenaga listrik untuk dimanfaatkan bagi kepentingan umum setelah mendapat persetujuan dari Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

Bagian Ketiga

Tanda Daftar

Pasal 25

- (1) Setiap orang yang menyelenggarakan penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri dengan kapasitas pembangkit sampai dengan 200 kVA (dua ratus kilo Volt Ampere) wajib memiliki tanda daftar.
- (2) Tanda daftar diberikan menurut sifat penggunaan tenaga listrik yang dibangkitkan yaitu untuk :
 - a. Penggunaan Utama;
 - b. Penggunaan Cadangan;
 - c. Penggunaan Darurat; dan
 - d. Penggunaan Sementara.

Pasal 26

- (1) Tanda Daftar usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri dengan kapasitas pembangkit sampai dengan 200 kVA, sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Dinas.
- (2) Tanda Daftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan setelah berkas permohonan lengkap dan benar serta memenuhi persyaratan administrasi dan persyaratan teknis.

Pasal 27

Persyaratan administrasi dan persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 ayat (2) terdiri dari :

a. Persyaratan Administrasi :

1. foto copy identitas pemohon bagi pemohon perseorangan;
2. foto copy akta pendirian badan bagi pemohon badan;
3. profil perusahaan;
4. foto copy Nomor Pokok Wajib Pajak bagi pemohon badan usaha;

b. Persyaratan Teknis :

1. gambar situasi;
2. uraian/rencana penyediaan dan kebutuhan tenaga listrik;
3. jenis dan kapasitas usaha;
4. gambar diagram garis;
5. jadual pembangunan dan rencana pengoperasian;
6. izin dan persyaratan lainnya meliputi : Amdal/UKL-UPL/ SPPL sesuai ketentuan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup, dan IMB.

Pasal 28

Ketentuan mengenai tata cara permohonan izin usaha penyediaan tenaga listrik, izin operasi dan tanda daftar diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat

Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik

Pasal 29

- (1) Setiap orang yang menyelenggarakan usaha jasa penunjang tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a dan Pasal 15 ayat (1) wajib memiliki izin usaha jasa penunjang tenaga listrik.

- (2) Izin usaha jasa penunjang tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sesuai dengan jenis usahanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1).

Pasal 30

- (1) Izin usaha jasa penunjang tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 ayat (2) ditetapkan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Izin usaha jasa penunjang tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Bupati dengan melengkapi persyaratan administrasi.
- (3) Dalam penetapan izin usaha jasa penunjang tenaga listrik dimuat kewajiban dan larangan yang wajib ditaati oleh pemegang izin.

Pasal 31

- (1) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 ayat (2) terdiri dari :
1. foto copy identitas pemohon;
 2. foto copy akta pendirian;
 3. profil perusahaan;
 4. foto copy NPWP;
 5. foto copy Izin gangguan; dan
 6. fotocopy IMB.
 7. sertifikat Registrasi Perusahaan yang diterbitkan oleh Lembaga yang berwenang;
 8. daftar Riwayat Hidup Pemimpin Badan Usaha;
 9. daftar Riwayat Hidup Penanggung Jawab Teknik;
 10. foto copy Sertifikat Penanggung Jawab Teknik yang sesuai dengan jenis dan penggolongannya.
 11. daftar tenaga kerja tetap;
 12. daftar peralatan kerja dan alat ukur yang berfungsi dengan baik.
- (2) Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemohon izin usaha jasa penunjang tenaga listrik wajib terlebih dahulu memenuhi ketentuan dalam perizinan usaha jasa konstruksi bidang pekerjaan elektrikal.

Pasal 32

Ketentuan mengenai tata cara permohonan izin usaha jasa penunjang tenaga listrik diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kelima

Masa Berlaku Izin Usaha

Pasal 33

- (1) Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 ayat (1) diberikan untuk jangka waktu 15 (lima belas) tahun dan dapat diperpanjang.
- (2) Izin Operasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat (1) diberikan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang
- (3) Tanda Daftar sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 ayat (1) diberikan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.
- (4) Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 ayat (1) diberikan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.

Pasal 34

- (1) Perpanjangan izin usaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 33 dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum batas akhir masa berlaku izin usaha.
- (2) Ketentuan mengenai tata cara perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati

Bagian Keenam

Pengalihan Izin

Pasal 35

- (1) Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik, Izin Operasi, Tanda Daftar dan Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik dapat dialihkan kepada pihak lain setelah mendapatkan persetujuan tertulis dari Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

- (2) Ketentuan mengenai tata cara pengalihan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketujuh

Pencabutan Izin

Pasal 36

- (1) Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik, Izin Operasi, Tanda Daftar dan Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik dapat dicabut apabila :
- Izin dan Tanda Daftar diperoleh secara tidak sah;
 - pemegang izin dan tanda daftar melanggar perundang-undangan terkait dengan pelaksanaan kegiatan usahanya;
 - lokasi tempat usaha tidak sesuai dengan rencana tata ruang.
- (2) Pencabutan izin dan tanda daftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan secara tertulis kepada pemegang Izin dan pemegang Tanda Daftar dengan menyebutkan alasan-alasannya.
- (3) Dalam hal dilakukan pencabutan Izin dan tanda daftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka dalam waktu paling lambat 1 (satu) bulan terhitung sejak diterimanya surat pencabutan izin dan tanda daftar, pemegang izin dan pemegang tanda daftar wajib menghentikan kegiatan usaha yang dijalankan.

Bagian Kedelapan

Hak dan Kewajiban Pemegang Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik

Pasal 37

- (1) Untuk kepentingan umum, pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik dalam melaksanakan usaha penyediaan tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) berhak untuk:
- melintasi sungai atau danau baik di atas maupun di bawah permukaan;
 - melintasi jalan umum dan jalan kereta api;
 - masuk ke tempat umum atau perorangan dan menggunakannya untuk sementara waktu;
 - menggunakan tanah dan melintas di atas atau di bawah tanah;
 - melintas di atas atau di bawah bangunan yang dibangun di atas atau di bawah tanah; dan

- f. memotong dan/atau menebang tanaman yang menghalanginya.
- (2) Dalam pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik harus melaksanakannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 38

Pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik wajib:

- a. menyediakan tenaga listrik yang memenuhi standar mutu dan keandalan yang berlaku;
- b. memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada konsumen dan masyarakat;
- c. memenuhi ketentuan keselamatan ketenagalistrikan; dan
- d. mengutamakan produk dan potensi dalam negeri.

Bagian Kesembilan

Hak dan Kewajiban Konsumen

Pasal 39

- (1) Konsumen berhak untuk:
- a. mendapat pelayanan yang baik;
 - b. mendapat tenaga listrik secara terus-menerus dengan mutu dan keandalan yang baik;
 - c. memperoleh tenaga listrik yang menjadi haknya dengan harga yang wajar;
 - d. mendapat pelayanan untuk perbaikan apabila ada gangguan tenaga listrik; dan
 - e. mendapat ganti rugi apabila terjadi pemadaman yang diakibatkan kesalahan dan/atau kelalaian pengoperasian oleh pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik sesuai syarat yang diatur dalam perjanjian jual beli tenaga listrik.
- (2) Konsumen wajib:
- a. melaksanakan pengamanan terhadap bahaya yang mungkin timbul akibat pemanfaatan tenaga listrik;
 - b. menjaga keamanan instalasi tenaga listrik milik konsumen;
 - c. memanfaatkan tenaga listrik sesuai dengan peruntukannya;
 - d. membayar tagihan pemakaian tenaga listrik; dan
 - e. menaati persyaratan teknis di bidang ketenagalistrikan.

- (3) Konsumen bertanggung jawab apabila karena kelalaiannya mengakibatkan kerugian pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik.

BAB IX

PENGUNAAN TANAH

Pasal 40

- (1) Penggunaan tanah oleh pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik untuk melaksanakan haknya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 dilakukan dengan memberikan ganti rugi hak atas tanah atau kompensasi kepada pemegang hak atas tanah, bangunan, dan tanaman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ganti rugi hak atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk tanah yang dipergunakan secara langsung oleh pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik dan bangunan serta tanaman di atas tanah.
- (3) Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk penggunaan tanah secara tidak langsung oleh pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik yang mengakibatkan berkurangnya nilai ekonomis atas tanah, bangunan, dan tanaman yang dilintasi transmisi tenaga listrik.
- (4) Dalam hal tanah yang digunakan pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik terdapat bagian-bagian tanah yang dikuasai oleh pemegang hak atas tanah atau pemakai tanah negara, sebelum memulai kegiatan, pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik wajib menyelesaikan masalah tanah tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pertanahan.
- (5) Dalam hal tanah yang digunakan pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik terdapat tanah ulayat, penyelesaiannya dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pertanahan dengan memperhatikan ketentuan hukum adat setempat.

Pasal 41

Kewajiban untuk memberi ganti rugi hak atas tanah atau kompensasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) tidak berlaku terhadap setiap orang yang sengaja mendirikan bangunan, menanam tanaman, dan lain-lain di atas tanah yang sudah memiliki izin lokasi untuk usaha penyediaan tenaga listrik dan sudah diberikan ganti rugi hak atas tanah atau kompensasi.

Pasal 42

Ganti rugi hak atas tanah atau kompensasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 dibebankan kepada pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik.

BAB X

HARGA JUAL, SEWA JARINGAN, DAN TARIF TENAGA LISTRIK

Bagian Kesatu

Harga Jual Tenaga Listrik dan Sewa Jaringan Tenaga Listrik

Pasal 43

- (1) Harga jual tenaga listrik dan sewa jaringan tenaga listrik ditetapkan berdasarkan prinsip usaha yang sehat.
- (2) Bupati menetapkan harga jual tenaga listrik dan sewa jaringan tenaga listrik sesuai kewenangannya.
- (3) Pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik dilarang menetapkan harga jual tenaga listrik dan sewa jaringan tenaga listrik tanpa persetujuan Bupati.

Bagian Kedua

Tarif Tenaga Listrik

Pasal 44

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan tarif tenaga listrik untuk konsumen dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh Pemerintah.
- (2) Dalam hal Pemerintah Daerah tidak dapat menetapkan tarif tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah menetapkan tarif tenaga listrik dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

- (3) Tarif tenaga listrik untuk konsumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan memperhatikan keseimbangan kepentingan nasional, daerah, konsumen, dan pelaku usaha penyediaan tenaga listrik.
- (4) Tarif tenaga listrik untuk konsumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat ditetapkan secara berbeda dalam Daerah dalam suatu wilayah usaha.
- (5) Pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik dilarang menerapkan tarif tenaga listrik untuk konsumen yang tidak sesuai dengan penetapan Pemerintah atau Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

BAB XI

LINGKUNGAN HIDUP DAN KETEKNIKAN

Bagian Kesatu

Lingkungan Hidup

Pasal 45

Setiap kegiatan/usaha ketenagalistrikan wajib memenuhi ketentuan yang disyaratkan dalam peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup.

Bagian Kedua

Keteknikan

Pasal 46

Keteknikan ketenagalistrikan terdiri atas:

- a. keselamatan ketenagalistrikan; dan
- b. pemanfaatan jaringan tenaga listrik untuk kepentingan telekomunikasi, multimedia, dan informatika.

Pasal 47

- (1) Setiap kegiatan usaha ketenagalistrikan wajib memenuhi ketentuan keselamatan ketenagalistrikan.
- (2) Ketentuan keselamatan ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk mewujudkan kondisi:
 - a. andal dan aman bagi instalasi;
 - b. aman dari bahaya bagi manusia dan makhluk hidup lainnya; dan
 - c. ramah lingkungan.

- (3) Ketentuan keselamatan ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pemenuhan standardisasi peralatan dan pemanfaat tenaga listrik;
 - b. pengamanan instalasi tenaga listrik; dan
 - c. pengamanan pemanfaat tenaga listrik.
- (4) Setiap instalasi tenaga listrik yang beroperasi wajib memiliki sertifikat laik operasi.
- (5) Setiap peralatan dan pemanfaat tenaga listrik wajib memenuhi ketentuan standar nasional Indonesia.
- (6) Setiap tenaga teknik dalam usaha ketenagalistrikan wajib memiliki sertifikat kompetensi.
- (7) Ketentuan mengenai keselamatan ketenagalistrikan, Sertifikat Laik Operasi (SLO), Standar Nasional Indonesia, dan Sertifikat Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (4), ayat (5) dan ayat (6) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 48

- (1) Pemanfaatan jaringan tenaga listrik untuk kepentingan telekomunikasi, multimedia, dan informatika hanya dapat dilakukan sepanjang tidak mengganggu kelangsungan penyediaan tenaga listrik.
- (2) Pemanfaatan jaringan tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan dengan persetujuan pemilik jaringan.
- (3) Pemanfaatan jaringan tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan izin pemanfaatan jaringan yang diberikan oleh Bupati.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemanfaatan jaringan tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 49

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap usaha penyediaan tenaga listrik.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal :
 - a. penyediaan dan pemanfaatan sumber energi untuk pembangkit tenaga listrik;
 - b. pemenuhan kecukupan pasokan tenaga listrik;
 - c. pemenuhan persyaratan keteknikan;
 - d. pemenuhan aspek perlindungan lingkungan hidup;
 - e. pengutamakan pemanfaatan barang dan jasa dalam negeri;
 - f. penggunaan tenaga kerja asing;
 - g. pemenuhan tingkat mutu dan keandalan penyediaan tenaga listrik;
 - h. pemenuhan persyaratan perizinan;
 - i. penerapan tarif tenaga listrik; dan
 - j. pemenuhan mutu jasa yang diberikan oleh usaha penunjang tenaga listrik.
- (3) Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Bupati dapat:
 - a. melakukan inspeksi pengawasan di lapangan;
 - b. meminta laporan pelaksanaan usaha di bidang ketenagalistrikan;
 - c. melakukan penelitian dan evaluasi atas laporan pelaksanaan usaha di bidang ketenagalistrikan; dan
 - d. memberikan sanksi administratif terhadap pelanggaran ketentuan perizinan.
- (4) Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati dibantu oleh inspektur ketenagalistrikan dan/atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil.
- (5) Ketentuan mengenai pembinaan dan pengawasan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XIII
PENYIDIKAN
Pasal 50

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan Penyidikan Tindak Pidana di bidang ketenagalistrikan.
- (2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang :
 - a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana dalam kegiatan usaha ketenagalistrikan;
 - b. melakukan pemeriksaan terhadap setiap orang yang diduga melakukan tindak pidana dalam kegiatan usaha ketenagalistrikan;
 - c. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai saksi atau tersangka dalam perkara tindak pidana dalam kegiatan usaha ketenagalistrikan;
 - d. menggeledah tempat yang diduga digunakan untuk melakukan tindak pidana dalam kegiatan ketenagalistrikan;
 - e. melakukan pemeriksaan sarana dan prasarana kegiatan usaha ketenagalistrikan dan menghentikan penggunaan peralatan yang diduga digunakan untuk melakukan tindak pidana;
 - f. menyegel dan/atau menyita alat kegiatan usaha ketenagalistrikan yang digunakan untuk melakukan tindak pidana sebagai alat bukti;
 - g. mendatangkan tenaga ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara tindak pidana dalam kegiatan usaha ketenagalistrikan; dan
 - h. menangkap dan menahan pelaku tindak pidana di bidang ketenagalistrikan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahu dimulainya penyidikan perkara pidana kepada Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (4) Pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XIV

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 51

- (1) Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3), Pasal 37 ayat (2), Pasal 38, Pasal 43 ayat (3), Pasal 44 ayat (5), Pasal 45, Pasal 48 ayat (3) dikenai sanksi administratif berupa :
 - a. teguran tertulis;
 - b. pembekuan kegiatan sementara; dan/atau
 - c. pencabutan izin usaha.
- (2) Pembekuan kegiatan sementara dilakukan setelah 3 (tiga) kali dilakukan teguran tertulis secara berturut-turut dalam jangka waktu masing-masing 1 bulan.
- (3) Pencabutan izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 1 bulan sejak pembekuan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan pemegang izin masih melakukan pelanggaran.

BAB XV

KETENTUAN PIDANA

Pasal 52

- (1) Setiap orang yang melakukan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).
- (2) Setiap orang yang melakukan usaha penyediaan tenaga listrik tanpa izin operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).
- (3) Setiap orang yang menjual kelebihan tenaga listrik untuk dimanfaatkan bagi kepentingan umum tanpa persetujuan dari Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling

lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

Pasal 53

- (1) Setiap orang yang tidak memenuhi keselamatan ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) yang mengakibatkan matinya seseorang karena tenaga listrik dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (2) Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik atau pemegang izin operasi dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (3) Selain pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik atau pemegang izin operasi juga diwajibkan untuk memberi ganti rugi kepada korban.
- (4) Penetapan dan tata cara pembayaran ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 54

- (1) Setiap orang yang tidak memenuhi keselamatan ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) sehingga mempengaruhi kelangsungan penyediaan tenaga listrik dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (2) Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan terputusnya aliran listrik sehingga merugikan masyarakat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).
- (3) Setiap orang yang menggunakan tenaga listrik yang bukan haknya secara melawan hukum dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan denda paling banyak Rp. 2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).

Pasal 55

- (1) Setiap orang yang melakukan usaha penyediaan tenaga listrik yang tidak memenuhi kewajiban terhadap yang berhak atas tanah, bangunan, dan tanaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).
- (2) Selain pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenai sanksi tambahan berupa pencabutan izin usaha penyediaan tenaga listrik atau izin operasi.

Pasal 56

Setiap orang yang melakukan kegiatan usaha jasa penunjang tenaga listrik tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

Pasal 57

- (1) Setiap orang yang mengoperasikan instalasi tenaga listrik tanpa sertifikat laik operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (2) Setiap orang yang memproduksi, mengedarkan, atau memperjualbelikan peralatan dan pemanfaat tenaga listrik yang tidak sesuai dengan standar nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (5) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Pasal 58

- (1) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 sampai dengan Pasal 57 dilakukan oleh badan usaha, pidana dikenakan terhadap badan usaha dan/atau pengurusnya.
- (2) Dalam hal pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan terhadap badan usaha, pidana yang dikenakan berupa denda maksimal ditambah sepertiganya.

BAB XVI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 59

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku setiap orang atau badan yang telah melaksanakan kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik dan Usaha Penunjang Tenaga Listrik dan telah memiliki izin berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebelumnya, maka izin tersebut dinyatakan tetap berlaku sampai dengan habis masa berlakunya.

BAB XVII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 60

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 3 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2002 Nomor 9 Seri E) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 61

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 2 November 2011

BUPATI BANYUMAS,


MARDJOKO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2011 NOMOR 4
SERI E

PENJELASAN

ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR TAHUN 2011

TENTANG

KETENAGALISTRIKAN

I. PENJELASAN UMUM

Tenaga Listrik adalah merupakan salah satu jenis komoditi yang sangat penting artinya bagi kehidupan manusia modern. Tenaga listrik saat ini telah menjadi kebutuhan yang mendasar bagi masyarakat untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan meningkatkan perekonomian dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata materiil dan spiritual. Selain itu tenaga listrik juga dapat membahayakan/mengancam jiwa, harta benda dan lingkungan, apabila terjadi kesalahan dalam pengadaannya yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pemasangan, pengujian serta pengoperasian, sehingga dalam pelaksanaannya sangat penting untuk dilaksanakan Pembinaan dan Pengawasan serta Pengendalian .

Sejalan dengan otonomi daerah, maka pengelolaan ketenagalistrikan di daerah menjadi kewenangan Pemerintah Daerah. Dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan dan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Pemerintah Propinsi sebagai Daerah Otonom, Kewenangan penyelenggaraan dan pengawasan usaha ketenagalistrikan di Daerah telah diserahkan kepada Pemerintah Daerah.

Peranan Pemerintah Kabupaten dalam pengelolaan ketenagalistrikan antara lain adalah penyusunan Peraturan Daerah Ketenagalistrikan, Rencana Umum Ketenagalistrikan Daerah (RUKD), serta mengembangkan usaha penyediaan tenaga listrik dalam rangka mempercepat pembangunan ketenagalistrikan kepada seluruh rakyat, dengan berazaskan manfaat, efisiensi, optimasi ekonomi dalam pemanfaatan

sumberdaya alam, keadilan, berkelanjutan, keamanan dan keselamatan serta kelestarian fungsi lingkungan hidup, yang bertujuan untuk menjamin tersedianya tenaga listrik dalam jumlah yang cukup, kualitas yang baik, dan harga yang wajar dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara adil dan merata, serta mendorong peningkatan kegiatan ekonomi yang berkelanjutan.

Adapun maksud dan tujuan dibuatnya Peraturan Daerah ini adalah sebagai landasan pelaksanaan pengelolaan usaha ketenagalistrikan di Kabupaten Banyumas. Peraturan Daerah ini juga landasan untuk pengaturan, pembinaan dan pengawasan usaha di bidang Ketenagalistrikan di Kabupaten Banyumas yang meliputi :

1. Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Umum;
2. Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Sendiri; dan
3. Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik

Pembinaan dan Pengawasan terhadap semua jenis usaha di bidang Ketenagalistrikan dilakukan melalui proses perizinan, dimana dalam penerbitan izin telah mempertimbangkan aspek teknis, keamanan lingkungan, sosial, hak dan kewajiban pelaku kegiatan serta konsumen.

Peraturan Daerah ini merupakan dasar kebijakan untuk digunakan sebagai landasan yang kuat bagi penyusunan peraturan pelaksanaannya lebih lanjut, agar pengelolaan ketenagalistrikan di Kabupaten Banyumas dapat dilaksanakan secara lebih efisien, transparan dan kompetitif.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas manfaat” adalah bahwa hasil pembangunan ketenagalistrikan harus dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan kemakmuran rakyat.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas efisiensi berkeadilan” adalah bahwa pembangunan ketenagalistrikan harus dapat dilaksanakan dengan biaya seminimal mungkin, tetapi dengan hasil yang dapat dinikmati secara merata oleh seluruh rakyat.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas berkelanjutan” adalah bahwa usaha penyediaan tenaga listrik harus dikelola dengan baik agar dapat terus berlangsung secara berkelanjutan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas optimalisasi ekonomi dalam pemanfaatan sumber daya energi” adalah bahwa penggunaan sumber energi untuk pembangkitan tenaga listrik harus dilakukan dengan memperhatikan ketersediaan sumber energi.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas mengandalkan pada kemampuan sendiri” adalah bahwa pembangunan ketenagalistrikan dilakukan dengan mengutamakan kemampuan dalam negeri.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas kaidah usaha yang sehat” adalah bahwa usaha ketenagalistrikan dilaksanakan dengan menerapkan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, dan kewajaran.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas keamanan dan keselamatan” adalah bahwa penyediaan dan pemanfaatan tenaga listrik harus memperhatikan keamanan instalasi, keselamatan manusia, dan lingkungan hidup di sekitar instalasi.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “asas kelestarian fungsi lingkungan” adalah bahwa penyelenggaraan penyediaan tenaga listrik

harus memperhatikan kelestarian fungsi lingkungan hidup dan lingkungan sekitar.

Huruf i

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

Mengingat tenaga listrik merupakan salah satu cabang produksi yang penting dan strategis dalam kehidupan nasional, usaha penyediaan tenaga listrik dikuasai oleh negara yang dalam penyelenggaraannya ditujukan untuk sebesar-besarnya bagi kepentingan dan kemakmuran rakyat.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Badan usaha milik negara badan usaha milik daerah dalam ketentuan ini adalah yang berusaha di bidang penyediaan tenaga listrik.

Ayat (2)

Partisipasi badan usaha swasta, koperasi, dan swadaya masyarakat dilakukan dalam rangka memperkuat pemenuhan kebutuhan tenaga listrik. Swadaya masyarakat dapat berbentuk badan hukum.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Sumber energi baru dan energi terbarukan dimanfaatkan dengan tetap memperhatikan nilai keekonomiannya.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Pemberian prioritas kepada badan usaha milik negara merupakan perwujudan penguasaan negara terhadap penyediaan tenaga listrik.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Yang dimaksud dengan “kepentingan sendiri” adalah penyediaan tenaga listrik untuk digunakan sendiri dan tidak untuk diperjualbelikan.

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Usaha industri penunjang tenaga listrik bukan merupakan kewenangan dari Pemerintah Daerah, sehingga tidak diatur lebih lanjut dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Penggunaan produk dan potensi luar negeri dapat digunakan apabila produk dan potensi dalam negeri tidak tersedia.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Ayat (1)

Dalam penetapan izin, Pemerintah Daerah memperhatikan kemampuan dalam penyediaan tenaga listrik pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik yang memiliki wilayah usaha setempat.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 20

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Ayat (1)

Usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri dengan jumlah tenaga listrik yang dibangkitkan sampai dengan 200 KVA tidak memerlukan izin operasi dan usaha penyediaan tenaga listrik tersebut hanya terbatas pada kegiatan pembangkitan

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Huruf a

standar mutu dan keandalan pada dasarnya adalah dapat dilihat baik dari jumlah dan besarnya perubahan naik turunnya (variasi) frekuensi sistem, atau jumlah besarnya perubahan naik turunnya (variasi) tegangan pada titik pemakaian ataupun jumlah dan lama terhentinya penyediaan tenaga listrik (gangguan).

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 39

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "instalasi tenaga listrik milik konsumen" adalah instalasi tenaga listrik setelah alat pengukur atau alat pembatas penggunaan tenaga listrik.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 40

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Ganti rugi hak atas tanah termasuk untuk sisa tanah yang tidak dapat digunakan oleh pemegang hak sebagai akibat dari penggunaan sebagian tanahnya oleh pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik.

Yang dimaksud dengan "secara langsung" adalah penggunaan tanah untuk pembangunan instalasi tenaga listrik, antara lain, pembangkitan, gardu induk, dan tapak menara transmisi.

Ayat (3)

Secara tidak langsung dalam ketentuan ini antara lain penggunaan tanah untuk lintasan jalur transmisi.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Ayat (1)

Pengertian harga jual tenaga listrik meliputi semua biaya yang berkaitan dengan penjualan tenaga listrik dari pembangkit tenaga listrik.

Pengertian harga sewa jaringan tenaga listrik meliputi semua biaya yang berkaitan dengan penyewaan jaringan transmisi dan/atau distribusi tenaga listrik.

Yang dimaksud usaha yang sehat adalah bahwa usaha ketenagalistrikan dilaksanakan dengan menerapkan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, dan kewajaran

Ayat (2)

Dalam menetapkan persetujuan harga jual tenaga listrik dan sewa jaringan tenaga listrik, pemerintah daerah memperhatikan kesepakatan di antara badan usaha.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 44

Ayat (1)

Tarif tenaga listrik untuk konsumen meliputi semua biaya yang berkaitan dengan pemakaian tenaga listrik oleh konsumen, antara lain, biaya beban (Rp/kVA) dan biaya pemakaian (Rp/kWh), biaya pemakaian daya reaktif (Rp/kVARh), dan/atau biaya kVA maksimum yang dibayar berdasarkan harga langganan (Rp/bulan) sesuai dengan batasan daya yang dipakai atau bentuk lainnya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Kepentingan daerah mencakup, antara lain, pembangunan ekonomi dan industri di Daerah.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Sertifikat Laik Operasi adalah keterangan tertulis yang diberikan oleh lembaga atau instansi terakreditasi kepada pemilik instalasi bahwa instalasi tenaga listrik telah layak dioperasikan

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Sertifikat Kompetensi adalah pengakuan tertulis yang diberikan oleh Lembaga Sertifikasi Kompetensi yang menyatakan bahwa TenagaTeknik telah memiliki Kompetensi.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.